



RUANG KONSULTAN INDONESIA



KAJIAN PERUNDANG – UNDANGAN TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH



2024

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kajian Perundang-undangan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen tahun 2024. Kajian ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kebumen.

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM, diperlukan regulasi yang tepat dan efektif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal dan global.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini, terutama kepada para pelaku UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, akademisi, serta para praktisi hukum dan ekonomi yang telah memberikan masukan dan dukungannya. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, kajian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan kritik serta saran konstruktif untuk penyempurnaannya. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

Hormat Kami

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Kajian.....	10
1.4 Metode Pengumpulan dan Analisis data	11
1.5 Tahapan dan Pendekatan	12
a. Tahapan Identifikasi Permasalahan	12
b. Tahapan Penyusunan Kajian Akademik.....	12
1.6 Sumber Bahan dan Data	15
1.7 Analisis	16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS.....	18
2.1 Ekonomi.....	18
2.2 Pemberdayaan.....	20
2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	23
2.4 Pengembangan	25
BAB III PEMBAHASAN	28
BAB IV PENUTUP.....	53
Daftar Pustaka.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menerangkan pada bab 1 pasal 1 bahwa usaha mikro usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha kecil Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pemerintah memiliki kewajiban mengaharkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan nasional merupakan pelaku utama dalam pembangunan. Seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pembangunan nasional terutama pada pembangunan ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha atau sebanyak 64,2 juta. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar, terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan angkatan kerja nasional, dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. (Perekonomian 2022)

Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) dikelompokkan menurut definisi kualitatif karena memiliki ciri-ciri berikut: manajemen yang independen, kepemilikan dipegang oleh sekelompok kecil individu, modal

disediakan oleh sekelompok kecil individu dan disediakan oleh mereka sendiri, wilayah operasi perusahaan sebagian besar bersifat lokal, dan perusahaan berskala kecil lebih unggul daripada perusahaan besar di bidang mereka. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UMKM) berbeda dengan perusahaan besar karena mereka fleksibel, inovatif, cepat menerapkan kebijakan, dan bergantung pada keterampilan pemilik usaha. (Scott 1987)

Menurut UU UMKM, yang diubah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunannya dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5)), diatur sebagai berikut:

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria UMKM dapat mencakup kekayaan bersih, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk setiap sektor usaha. Kriteria sektor usaha ini sesuai dengan perubahan pada pasal 6 UU UMKM oleh UU Cipta Kerja.

Hingga saat ini, UMKM masih menghadapi masalah untuk meningkatkan daya saing, yang berdampak pada ketahanannya. Setidaknya ada 5 (lima) kendala yang dihadapi, yaitu: (Mubarok 2024)

1. Legalitas Usaha

Hal ini terkait dengan perizinan pendirian dan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh UMKM, misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga hak kekayaan intelektual (HKI) yang penting dalam mendukung memasarkan produk sampai ke mancanegara.

2. Akses Permodalan/Pembiayaan

Pelaku UMKM biasanya memiliki akses yang sulit dalam pembiayaan dan seringkali dihadapkan dengan bunga yang tinggi saat mendapatkan akses pendanaan. Terhadap kendala ini Pemerintah hadir melalui pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Di samping itu sebagai alternatif, juga ditawarkan skema securities crowdfunding yaitu penawaran efek melalui urun dan

berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM.

3. Pendampingan

Dalam meningkatkan daya saing produk, pendampingan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan misalnya memberikan program-program pelatihan dan peningkatan tata kelola usaha.

4. Area Produksi

Minimnya standar produk sesuai dengan standar seringkali menjadi halangan bagi para UMKM untuk mendapatkan pasar yang maksimal.

5. Pemasaran

Terbatasnya informasi peluang pasar membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan sayapnya. Hal ini juga termasuk jalur-jalur logistik baik darat, laut, maupun udara yang biayanya relatif tinggi menjadikan produk yang dihasilkan lebih mahal sehingga sulit bersaing di pasaran.

Kabupaten Kebumen, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangannya. Pada tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen menunjukkan dinamika yang signifikan. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen (2023), sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan menjadi penyumbang utama PDRB daerah. Namun, sektor-sektor ini masih terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai, akses permodalan yang terbatas, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. (Dinas Koperasi, 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2024, pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, UMKM menyumbang sekitar 60% dari total PDRB daerah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, dan terbatasnya akses pasar (Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2023). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Kebumen (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, serta menyediakan sekitar 70% dari total lapangan pekerjaan. Namun, meskipun kontribusi UMKM signifikan, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, keterbatasan akses pasar, dan dukungan teknologi yang belum memadai.

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kondisi ekonomi UMKM saat ini. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung perkembangan UMKM, serta merumuskan strategi yang efektif untuk pemberdayaan dan pengembangan sektor ini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Kajian pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi sangat penting untuk memahami secara mendalam kondisi terkini dan menentukan langkah strategis yang diperlukan guna mendukung sektor

ini. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Kebumen, mengevaluasi efektivitas program-program pemberdayaan yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan aplikatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Menurut laporan terbaru dari BPS Kabupaten Kebumen (2023), meskipun ada peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya, banyak di antara mereka yang belum mampu bertahan lama dan tumbuh secara signifikan. Faktor-faktor seperti rendahnya akses terhadap sumber daya finansial, kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM, serta terbatasnya infrastruktur pendukung menjadi isu utama yang perlu diatasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Kebumen dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. ((BPS), 2023)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah disahkan dengan tujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan mengembangkan UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian nasional. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam implementasi dan efektivitas undang-undang ini. Berikut adalah identifikasi masalah yang terkait dengan undang-undang tersebut:

Tabel 1. Identifikasi Masalah

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah Kabupaten
1	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman	Sosialisasi kepada pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami isi dan manfaat dari UU No. 20 Tahun 2008 mengenai hak, kewajiban, dan fasilitas yang bisa mereka peroleh berdasarkan undang-undang ini.
2	Akses terhadap Pendanaan	Membuat peraturan tentang kemudahan akses terhadap pembiayaan, khususnya kepada UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit atau pendanaan dari lembaga keuangan. Peraturan tersebut berfokus pada persyaratan yang ketat, jaminan yang tidak mencukupi, serta literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.
3	Birokrasi dan Prosedur yang Rumit	Menyederhanakan prosedur administratif untuk mengakses program – program pemerintah termasuk dalam proses pendaftaran, perizinan, dan pengurusan berbagai dokumen yang diperlukan.
4	Kurangnya Dukungan Infrastruktur	Memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet yang baik, sehingga tidak menghambat operasional dan pertumbuhan UMKM.
5	Pelatihan dan Pengembangan	Mengoptimalkan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk UMKM. Khususnya pada bidang keterampilan

	SDM yang Terbatas	manajerial, teknis, dan pemasaran yang memadai untuk mengembangkan usahanya secara efektif.
6	Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual	Membuat peraturan tentang pembuatan hak perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual atas produk UMKM.
7	Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta	Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung UMKM masih belum optimal. Melakukan kerjasama yang baik antara kedua pihak untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain bahan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permukiman daerah dapat memuat bahan muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini belum ada landasan hukum untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen. Bagaimana pemerintah negara bagian/daerah dapat pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Bupati Kebumen? Oleh karena itu, kajian ini juga harus didasarkan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Diperlukan konsep terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk pembangunan masyarakat di Kabupaten Kebumen.
- b. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bentuk kewenangan yang beraa dalam bentuk operasional tugas Pemeritahan Daerah di Kabupaten Kebumen.

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Kajian.

Kajian akademis bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah, arah dan ruang lingkup pengambilan kebijakan. Sejalan dengan ruang lingkup pendefinisian permasalahan terkini, maka tujuan penyusunan kajian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan para pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah di Kabupaten Kebumen.
- b. Adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen serta menguraikan sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Oleh karena itu, kajian perundang – undangan ini terpadu pada akhirnya dapat dijadikan acuan atau acuan dasar dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten Kebumen.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini adalah:

- a. Untuk Akademik, Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta

dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen.

- b. Untuk Umum, kajian akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen.

1.4 Metode Pengumpulan dan Analisis data

Metode pengumpulan data, analisis data dan penyusunan kajian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini, dikemukakan ringkas sebagai berikut :

Tabel 2. Metode pengumpulan data

No	Metode	Instrumen	Metode Analisis
1	Pengamatan (observasi)	<i>Check list</i> sebagai alat mengidentifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah	Analisis deskriptif tentang UMKM, bahan, sebaran dan dukungan autentifikasi.
2	Wawancara Mendalam	Pedoman wawancara dengan informan dari pembuat dan warga masyarakat terpilih di beberapa sampel pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen.	Analisis deskriptif tentang asal mula, perkembangan kini dan manfaatnya bagi pelaku UMKM.
3	Dokumentasi	Perekaman dan foto	Jenis UMKM di Kabupaten Kebumen.

		Data sekunder	Data statistik yang relevan dan dilakukan analisis deskriptif
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya	Analisis kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada peran pemangku kepentingan secara umum.

Kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya strategis untuk pemberdayaan dan mengembangkan perekonomian masyarakat di kabupaten kebumen.

1.5 Tahapan dan Pendekatan

Proses penyusunan Kajian akademik tentang "pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen" meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Identifikasi Permasalahan

Langkah ini merupakan langkah awal dalam proses penyusunan kajian akademis yang diawali dengan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan, baik hukum maupun non-hukum, terkait dengan permasalahan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Identifikasi masalah dilakukan melalui metode penelitian dokumen dan diskusi kelompok tertutup.

b. Tahapan Penyusunan Kajian Akademik

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan studi di perguruan tinggi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembuatan Undang-Undang. Kajian di perguruan tinggi sangat penting dalam pengembangan rancangan peraturan daerah karena akan dikembangkan kajian teori atau refleksi ilmiah yang mendalam dan komprehensif yang relevan dengan muatan substantif rancangan peraturan daerah tersebut.

Ilmu hukum dan peraturan, gelar sarjana merupakan prasyarat untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Penelitian akademis adalah penelitian yang dapat dibuktikan secara ilmiah terhadap rancangan yang mencakup konteks, tujuan persiapan, tujuan yang ingin dicapai, dan ruang lingkup, ruang lingkup, khalayak atau arah rancangan undang-undang dan peraturan. Selanjutnya, penelitian akademis merupakan konsepsi yang mengatur suatu permasalahan (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritis, mempertimbangkan landasan filosofis, hukum, dan politik suatu persoalan untuk diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Landasan filosofis adalah landasan filosofis atau sudut pandang yang menjadi landasan suatu cita-cita ketika suatu hal dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang ditulis dengan nilai-nilai esensial dan luhur dalam masyarakat, seperti nilai moral, adat istiadat, agama dan nilai-nilai lainnya.

Landasan hukum meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan hukum (*rechtsgrond*) bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum ini meliputi landasan hukum formal dan landasan hukum fisik. Dari sudut pandang formal, landasan hukum adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan (*bevoegdheid*) kepada suatu kewenangan untuk

menetapkan peraturan tertentu. Sedangkan landasan hukum dari segi materil adalah landasan hukum untuk menyesuaikan permasalahan (objek) yang akan disesuaikan. Oleh karena itu, landasan hukum ini sangat penting sebagai landasan penyesuaian suatu peraturan hukum agar tidak terjadi pertentangan hukum atau pertentangan hukum dengan ketentuan hukum sebelumnya.

Secara sosiologis, kajian akademis disusun dengan mempelajari realitas sosial yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi, serta nilai-nilai kehidupan dan pembangunan. Tujuan dari kajian sosiologi ini adalah untuk menghindari tercabutnya peraturan perundang-undangan dari akar sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, kajian akademis memegang peranan yang sangat penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan karena memuat kajian yang mendalam tentang hakikat suatu hal yang akan diatur.

1.6 Sumber Bahan dan Data

Sumber bahan data pada kajian akademik tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, sebagai hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang – undangan. Adapun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:
 1. Analisis terhadap undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
 2. Undang – undang nomor 1 tahun 2013 tentang keuangan mikro.
 3. Analisis terhadap undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
 4. Analisis undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja merubah undang – undang nomor 2- tahun 2009 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
 5. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
 6. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel – artikel pada koran.

1.7 Analisis

Mempelajari penormaam yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah, ada dua (dua) analisis yang harus dilakukan. Yang pertama adalah analisis bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Analisa ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan melihat asas perundang-undangan dari tingkat yang lebih tinggi hingga tingkat yang lebih rendah, yang khusus dengan yang umum pada peraturan yang telah disahkan.

Selain terkait secara substansial dengan subjek pengaturan, juga berkaitan dengan wewenang Kabupaten Kebumen untuk mendorong dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Data dari wawancara yang telah diolah dari responden digunakan dalam analisis data. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang tinggal di Kabupaten Kebumen mendapatkan jawaban dari bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.

Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan theory building untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepskan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik. (Wignyosubroto 1982) Sebagaimana pendapat ini, analisis dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif dimasukkan sebagai tambahan untuk memperluas spektrum penelitian sosiologi yang berfokus pada tanggung jawab hukum dan perlindungan dari penormaam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penyajian analisa dalam kajian ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauhmana pendapat masyarakat dalam

memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil quisioner tersebut kemudian dilakukan kajian dengan melakukan pada evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu juga dengan melakukan analisa pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Ekonomi

Seorang ahli filsuf berkebangsaan Skotlandia John Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi dunia melalui buku karyanya yang terkenal *The Wealth of Nations* mengetengahkan konsep tentang penentuan tingkat kemakmuran suatu bangsa serta strategi-strategi meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam pemikirannya, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia ketika berupaya mengelola sumber-sumber daya terbatas demi mencapai tujuannya. Ini dikenal sebagai teori ekonomi klasik yang dalam analisisnya banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti: nilai (*value*), kekayaan (*welfare*), dan utilitas (*utility*) berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami. (Skousen 2006)

Dizaman modern dewasa ini, Friedrich List, ekonom Jerman yang hidup pada abad ke-19 mengemukakan bahwa suatu bangsa akan mampu bertahan hidup dan maju dalam percaturan global apabila bangsa itu dapat membangun Kemampuan Produktif-nya. (Arsyad 2005) Konsep List mengenai Ekonomi Nasional tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Sebagai salah satu penentu yang sangat penting dalam membangun daya saing bangsa, kemampuan produktif ini bukan sekedar kemampuan untuk menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan negara-negara pesaingnya di pasar global. kemampuan Produktif adalah kemampuan total bangsa itu untuk meningkatkan dirinya secara berkesinambungan menuju dan menjadi negara maju dan modern. (Soparmoko 2008)

Dengan kata lain, kemampuan untuk mengejar ketertinggalan Kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi produktif melalui soft skill dan hard skill termasuk dalam kemampuan produktif. Dalam hal ini, List menyampaikan pesan penting kepada kita. Menurutnya,

pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto kurang cocok untuk mengukur kemajuan kemampuan produktif suatu negara. Produk Domestik Bruto hanya mengukur nilai pasar, tepatnya nilai tambah yang dihitung pada harga pasar pada kegiatan ekonomi yang terjadi di negara itu dalam kurun waktu satu tahun. Daftar juga menyatakan bahwa PDB hanya menghitung nilai tukar barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi.

Kemampuan Produktif suatu negara tidak diukur melalui pertumbuhan PDB atau ekonomi. Sebaliknya, itu diukur melalui kemampuan total negara untuk berkembang menjadi negara modern. Menurut List, kebijakan yang hanya berfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDB adalah salah. Produksi barang dan jasa meningkat meningkatkan PDB, tetapi peningkatan PDB tidak selalu menunjukkan peningkatan kemampuan produksi negara. Ini terjadi jika barang dan jasa tersebut hanyalah produk dari proses produksi yang sederhana yang tidak memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih maju dan produktif.

Apabila barang dan jasa yang dihasilkan hanya laku di pasar karena harga yang murah dan karena diproduksi dengan upah tenaga kerja yang rendah, peningkatan PDB juga tidak mencerminkan Kemampuan Produktif yang lebih besar. Yang lebih parah lagi adalah ketika peningkatan PDB berasal hanya dari penjualan kekayaan alam, atau "harta warisan" negara, tanpa upaya untuk meningkatkan nilai tambahnya. List menekankan perbedaan antara produksi dan produktivitas. Mereka mengatakan bahwa peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan peningkatan kemampuan produktif jika itu bersumber dari peningkatan produktivitas daripada hanya kenaikan volume produksi. Peningkatan produktivitas hanya dapat meningkatkan kemampuan produktif. Oleh karena itu, pendekatan yang benar adalah meningkatkan produktivitas negara secara bertahap sehingga dapat mencapai status negara maju.

2.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berusaha untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar ide mengkonsep ekonomi itu saja namun juga melibatkan penegakan demokrasi ekonomi secara implisit. (Munawar 2011) Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat (koperasi dan UMKM) merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi koperasi dan UMKM dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Konsep pemberdayaan muncul sebagai antitesis terhadap model industrialisasi dan pembangunan yang kurang menguntungkan mayoritas masyarakat. Konsep ini dibangun dari kerangka logic sebagai berikut:

- a) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.

c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada koperasi dan UMKM untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu koperasi dan UMKM juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak penyalur, dan inilah yang membedakan antara partisipasi koperasi dan UMKM dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, koperasi dan UMKM.

Salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian adalah koperasi kerja sama dan dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling membutuhkan dan kesamaan

diantara kebutuhan diantara beberapa orang-orang secara bersama mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik, yang terkait dengan keperluan pribadi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan itu suatu kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus diperlukan. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan yang mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Mengacu pada pengertian International Cooperative Standard (ICA) koperasi adalah kumpulan orang yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan budaya serta cita-cita bersama melalui usaha yang dikendalikan dan dimiliki bersama. Pengertian ini menyiratkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal yang memiliki kebutuhan serupa dan tujuan serupa.

2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. (Laena 2010) Meskipun UMKM memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum menurut terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan UMKM, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. (Azis 2009)

Pengertian Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (UU 2008)

Pengertian Usaha Kecil Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

Pengertian usaha menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008, Usaha Menengah yaitu : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menurut kriteria modal usaha:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan menurut kriteria hasil penjualan tahunan adalah:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.4 Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “ Pengembangan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.

Pengembangan dan pembinaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuh- kembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yang kuat dan tangguh menghadapi segala situasi perekonomian. Pengembangan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat. (Marliyah 2016)

Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai tujuan. (Tri 2018) Sementara kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian

fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia
4. Desain dan Teknologi

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut di atas. Pengembangan UMKM berbasis daya saing, dan strategi yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan. Kekuatan dalam artian disini adalah kekuatan yang menuntungkan usaha tersebut yaitu dengan pengembangan produk. Kelemahan disini adalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha karena persaingan bisnis yang terjadi. Peluang merupakan strategi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jika peluang tersebut besar atau banyak, jadi pelaku usaha bisa melakukan inovasi produk tersebut. Ancaman suatu perusahaan yaitu persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, karena dalam dunia usaha ancaman terbesar adalah persaingan sesama usaha atau bisa juga menjual produk yang sama. (Ariani 2017)

Pendapatnya dalam pengembangan UMKM itu banyak tantangan yang dihadapi di dalamnya, untuk memperkuat hal itu perlu diadakan pembinaan yang lebih mengarahkan untuk kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Lemahnya kemampuan management dan sumber daya manusia mengakibatkan UMKM tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, karena hal tersebut pengembangannya kurang baik. (Setyanto 2015)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Profil Ekonomi Wilayah

Perekonomian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sektor – sektor yang mengandalkan sumber daya alam. Melihat data pada tabel dibawah ini:


Tabel Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.03	20.41	21.88	21.79	21.31	22.63	23.25
B. Pertambangan dan Penggalian	4.29	4.6	4.92	5.09	4.88	4.99	5.08
C. Industri Pengolahan	22.24	21.78	21.31	21.26	20.61	20.3	20.06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
F. Konstruksi	7.93	7.76	7.38	7.05	7.26	7.2	7.17
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.67	14.73	15.18	14.84	15.35	15.01	14.88
H. Transportasi dan Pergudangan	5.6	5.18	3.35	3.31	4.16	4.07	4.04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.73	2.55	2.08	2.04	2.17	2.1	2.08
J. Informasi dan Komunikasi	2.38	2.38	2.56	2.55	2.23	2.05	1.89
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.72	2.88	2.89	2.88	2.82	2.9	2.99
L. Real Estate	1.13	1.16	1.18	1.22	1.22	1.21	1.25
M,N. Jasa Perusahaan	0.35	0.35	0.35	0.36	0.38	0.36	0.35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.83	2.9	3.08	3.23	3.24	3.29	3.43
P. Jasa Pendidikan	9.06	9.3	10.02	10.42	10.41	10.08	9.81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.23	1.24	1.33	1.38	1.22	1.17	1.14
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.69	2.67	2.37	2.47	2.64	2.53	2.47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kebumen pada tahun ke tahun sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 PDRB ini belum mengalami kesetabilan, seperti halnya pada tahun 2022 ke tahun 2023 pada sektor perdagangan besar dan eceran mengalami

penurunan dari 14.73 ke 14.67 meskipun tidak begitu drastis hal ini perlu diperhatikan. Sementara pada penyedia akomodasi, makan dan minum mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 2.55 ke 2.73. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya usaha makanan di Kabupaten Kebumen. Namun sebelum melihat jumlah unit UMKM di bidang makanan, kita perlu melihat terlebih dahulu grafik jumlah industri kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Kebumen.

Grafik Jumlah Industri Kecil, Menengah, dan Besar di Kabupaten Kebumen



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen mayoritas usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah industri kecil. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Kabupaten Kebumen adalah ladang dari UMKM. Namun sebelum menentukan bahwa Kebumen merupakan Kabupaten dengan jumlah UMKM yang cukup banyak. Kita juga perlu melihat industri besar yang ada di Kabupaten Kebumen sebagai pembanding dari adanya peredaran UMKM di kabupaten ini. Berikut adalah tabel dan jumlah industri besar di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel Indikator dan Jumlah Industri Besar di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Industri Besar	3	3	3	3	0	Perusahaan
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Minyak	0	0	0	0	0	Perusahaan
2	Industri Makanan, Minuman	0	0	0	0	0	Perusahaan
3	Pengolahan Tembakau	1	1	1	1	0	Perusahaan
4	Industri Tekstil, Pakaian Jadi	0	0	0	0	0	Perusahaan
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	0	Perusahaan
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1	1	1	1	0	Perusahaan
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0	0	0	0	0	Perusahaan
8	Industri Kimia , Farmasi dan Obat Tradisional	0	0	0	0	0	Perusahaan
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1	1	1	1	0	Perusahaan
10	Industri Barang Galian Bukan Logam	0	0	0	0	0	Perusahaan
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	Perusahaan
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0	0	0	0	0	Perusahaan
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0	0	0	0	0	Perusahaan
14	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	Perusahaan
15	Industri Furniture	0	0	0	0	0	Perusahaan
16	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0	0	0	0	0	Perusahaan

Ternyata setelah melihat tabel sebaran industri besar di kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, industri besar seperti Pengolahan Tembakau, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik merupakan industri yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Hal ini, apakah menunjukkan bahwa sebaran industri di Kabupaten Kebumen hanya pada industri kecil dan besar saja. Pernyataan ini belum dapat dibenarkan, jika kita melihat pada tabel indikator dan jumlah industri menengah di Kabupaten Kebumen, seperti berikut ini:

Tabel Indikator dan Jumlah Industri Menengah di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Industri Menengah	63	63	63	63	0	Perusahaan
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Minyak	0	0	0	0	0	Perusahaan
2	Industri Makanan, Minuman	8	8	8	8	0	Perusahaan
3	Pengolahan Tembakau	2	2	2	2	0	Perusahaan
4	Industri Tekstil, Pakaian Jadi	2	2	2	2	0	Perusahaan
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7	7	7	7	0	Perusahaan
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5	5	5	5	0	Perusahaan
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3	3	3	3	0	Perusahaan
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9	9	9	9	0	Perusahaan
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0	0	0	0	Perusahaan
10	Industri Barang Galian Bukan Logam	19	19	19	19	0	Perusahaan
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	Perusahaan
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang	1	1	1	1	0	Perusahaan

	Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik						
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1	1	1	1	0	Perusahaan
14	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	Perusahaan
15	Industri Furniture	0	0	0	0	0	Perusahaan
16	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6	6	6	6	0	Perusahaan

Industri Makanan, Minuman di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu terdata sebanyak 8 setiap tahunnya. Sementara Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki setiap tahunnya sebanyak 7 dan paling banyak di Kabupaten ini adalah industri menengah Industri Barang Galian Bukan Logam sebanyak 19 setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen cukup banyak industri menengah dan besar yang beredar di kabupaten ini. Namun seperti pada pernyataan diatas apakah benar, kabupaten Kebumen didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Maka dari itu kita perlu melihat jumlah sebaran industri kecil di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel Indikator dan Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Industri Kecil	56339	56345	56345	56.355	0	Perusahaan
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Minyak	0	0	0	0	0	Perusahaan
2	Industri Makanan, Minuman	35717	35723	35723	35.733	0	Perusahaan
3	Pengolahan Tembakau	56	56	56	56	0	Perusahaan
4	Indutri Tekstil, Pakaian Jadi	745	745	745	745	0	Perusahaan
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	181	181	181	181	0	Perusahaan
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	8858	8858	8858	8.858	0	Perusahaan
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	82	82	82	82	0	Perusahaan

8	Industri Kimia , Farmasi dan Obat Tradisional	454	454	454	454	0	Perusahaan
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	14	14	14	14	0	Perusahaan
10	Industri Barang Galian Bukan Logam	3205	3205	3205	3.205	0	Perusahaan
11	. Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	Perusahaan
12	. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	185	185	185	185	0	Perusahaan
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1	1	1	1	0	Perusahaan
14.	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	Perusahaan
15.	Industri Furniture	28	28	28	28	0	Perusahaan
16.	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6813	6813	6813	6.813	0	Perusahaan

Industri Makanan, Minuman di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 35717 melonjak pada tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 sebanyak 35733. Sementara industri kecil di Kabupaten Kebumen yang terbanyak juga tercatat pada industri Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnyan yang setiap tahun selalu stabli jumlahnya sebesar 8858. Industri kecil yang serupa dengan industri menengah seperti Industri Barang Galian Bukan Logam juga ternyata jumlahnya stabil dari tahun ke tahun sebanyak 3205.

Jumlah sebaran industri tersebut apakah berdampak pada lapangan usaha di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat terlihat pada data produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kebumen

No	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6469211.83	6655983.90	7162479.09
B	Pertambangan dan Penggalian	1454544.00	1500371.24	1534944.15
C	Industri Pengolahan	6299969.84	7101867.11	7954081.95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19665.06	20888.46	21876.35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan daur ulang	13200.54	13553.80	14197.72
F	Konstruksi	2181318.08	2532426.03	2837827.88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4487261.96	4805470.57	5248266.76
H	Transportasi dan Pergudangan	990514.94	1690483.29	2001802.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	616018.66	831655.05	977529.02
J	Informasi dan Komunikasi	757250.00	775122.88	852798.14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	853342.46	939806.35	973874.46
L	Real Estate	349855.69	379186.88	405690.13
M	Jasa Perusahaan	103710.77	114152.40	125180.67
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	910903.26	945352.25	1012431.49
O	Jasa Pendidikan	2963036.01	3032069.94	3238801.50
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	392340.56	405493.45	438817.94
Q	Jasa Lainnya	701000.38	870761.10	963204.54
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29563144.02	32614644.70	35763804.43

2015 = Angka Sementara 2016 = Angka Sangat Sementara

Berdasarkan dengan data pada tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan jika

direkap dari semua PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha sebesar 29563144.02 pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 35763804.43. Data tersebut dapat menjadi pembanding dengan harga konstan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di kabupaten Kebumen

No	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4239152.12	4189036.42	4283174.36
B	Pertambangan dan Penggalian	850877.10	851047.28	846792.04
C	Industri Pengolahan	4085490.86	4365019.99	4640375.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16349.67	17182.85	17682.99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11100.23	11209.74	11645.43
F	Konstruksi	1472570.77	1599211.86	1757339.22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3440109.19	3496212.35	3697214.16
H	Transportasi dan Pergudangan	749636.55	1187864.85	1291940.71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466497.25	598582.34	695284.13
J	Informasi dan Komunikasi	790000.20	808565.21	888136.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	548322.26	561273.86	569863.61
L	Real Estate	290795.36	310394.97	328659.74
M	Jasa Perusahaan	69000.92	71981.76	76041.00
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	623610.44	631717.38	661274.87
O	Jasa Pendidikan	1781437.98	1806021.82	1888957.31
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271484.78	276930.60	293516.89
Q	Jasa lainnya	546623.75	643540.14	690997.57

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20253059.43	21425793.42	22638895.33
2015 = Angka Sementara 2016 = Angka Sangat Sementara			

Berdasarkan data pada tabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga tahun 2023 diseluruh PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 sebanyak 20253059.43 sementara pada tahun 2023 sebanyak 22638895.33. Data ini juga dapat menjadi dasar mengkaji dan pembandingan dengan nilai investasi pada usaha industri kecil dan menengah menurut jenis industri sesuai pada tabel berikut ini:

Tabel Nilai Investasi pada Usaha Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Industri di Kabupaten Kebumen (juta rupiah), 2019-2023


	Jenis Industri	2019	2020	2021	2022	2023
1	industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan/ Industry of chemical, argo, and forest products					
	a. Industri Kecil/Small Industrial	-	-	-	-	-
	b. Industri Menengah/ Medium Industrial	-	-	-	-	-
2	Industri Logam, Mesin, Elektro, & Aneka/ Manufacture of metal, machinery, electro, and miscellaneous					
	a. Industri Kecil/Small Industrial	214043	214034	214034	214034	214043
	b. Industri Menengah/ Medium Industrial	14768	14768	14768	14768	14768
3	Jumlah/Total					
	a. Industri Kecil/Small Industrial	214043	214043	214043	214043	214043
	b. Industri Menengah/ Medium Industrial	14768	14768	14768	14768	14768
	Kab.Kebumen	228811	228811	228811	228811	228811

Berdasar data pada tabel diatas, industri kecil dan menengah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kesetabilan jumlahnya. Hal ini artinya dapat dikatakan sejak tahun 2019 di Kabupaten Kebumen belum terlihat peningkatan jumlah yang signifikan. Lalu bagaimana sebenarnya

kondisi hari ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen.


3.2 Keadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen khususnya usaha industri dan perdagangan saat ini cukup menggembirakan. Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen berdasarkan dari hasil observasi di Disperindag Kabupaten Kebumen diperoleh data bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 sebanyak sebagai berikut:




Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen yang telah terdata oleh Disperindag tersebut mengalami terus peningkatan jumlah pada indikator rasional pada tahun 2019 ke 2020, meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya faktor pandemi. Namun hal ini belum dapat disimpulkan. Kita meski perlu melihat data dari banyaknya Desa/Kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri kecil dan mikro di Kabupaten Kebumen, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik Industri Kecil dan Mikro sesuai dengan keberadaan dan jenis industrinya




Sementara melihat dari grafik industri kecil dan mikro pada Kabupaten Kebumen. Industri Furnitur dari Kayu, rotan, dll merupakan indikator terbanyak yaitu 383 sementara industri pakan jadi sebanyak 354. Hal ini juga mempengaruhi jumlah Industri dan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen.

Grafik Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen 2020-2022




Berdasarkan grafik diatas jumlah industri pada tahun 2020 mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi sebesar 7093. Sementara pada tahun 2022 industri dan tenaga kerja sudah mengalami kenaikan meskipun masih tergolong lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 yakni industri sebesar 2432 dan tenaga kerja sebesar 3360. Hal ini jika dilihat pada komposisi jumlah perusahaan/usaha industri manufaktur skala besar dan sedang menurut lapangan usaha di kabupaten kebumen, 2023 seperti pada diagram sebagai berikut:



Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 usaha paling banyak merupakan usaha dibidang makanan sebanyak 64,02% sementara pada bidang lainnya yang tidak terdaftar sebanyak 6,71%. Oleh karena itu, hal ini akan sejalan jika dilihat pada jumlah kredit mikro, kecil, menengah & selain mikro kecil menengah yang diberikan oleh bank umum di kabupaten kebumen (milyar rupiah) pada tahun sebelumnya yakni sejak tahun 2020 lalu, pada grafik sebagai berikut:

Grafik kredit mikro, kecil, menengah dan selai mikro kecil menengah yang diberikan oleh bank umum



Modal kerja dan kredit investasi merupakan modal awal dari bentuk pengembangan usaha di Kabupaten Kebumen. Melihat dari grafik diatas kondisi masyarakat Kebumen yang mengambil kredit modal kerja pada

tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 4425,53 pada tahun 2020, 3300,013 pada tahun 2021. Sementara penurunan juga terjadi pada kredit investasi sebesar 100707 pada tahun 2020 sementara 89223 pada tahun 2021. Hal ini ternyata sama pada modal kerja dan kredit investasi pada BPR, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah kredit mikro, kecil, menengah & Selain mikro kecil menengah pada BPR atau Bank Pembiayaan Syariah

Kabupaten Kebumen	Jumlah Kredit Mikro, Kecil, Menengah & Selain mikro kecil menengah yang diberikan oleh BPR atau Bank Pembiayaan Syariah di Kebumen (Milyar rupiah)			
	Kredit Modal Kerja		Kredit Investasi	
	2020	2021	2020	2021
	573,90	357,62	17791,00	12120,00

Berdasar tabel diatas pada tahun 2020 hingga 2021 memang mengalami penurunan namun pada tahun 2024 yang tercatat pada publikasi Kebumen dalam angka menerangkan bahwa, perbankan di Kabupaten Kebumen menyalurkan kredit ke berbagai lapangan usaha. Dari seluruh lapangan usaha, perbankan Kabupaten Kebumen paling banyak menyalurkan kredit kepada sektor perdagangan besar dan eceran. Namun jika dilihat dari skala usaha, perbankan lebih banyak menyalurkan kredit kepada UMKM yang mencapai 47.718 milyar rupiah sedangkan untuk non-UMKM kredit yang disalurkan hanya sebesar 18.898 milyar rupiah. (Kebumen 2024)

Hal ini jika lebih spesifik dilihat pada posisi kredit perbankan dalam rupiah menurut bulan dan skala bisnis di Kabupaten Kebumen (rupiah), 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel posisi kredit perbankan perbulan Kabupaten Kebumen

Bulan	UMKM	Non UMKM
Januari	3.794.573.484.865	1.55.012.681.938
Februari	3.822.026.397.448	1.568.911.355.642
Maret	3.895.721.944.315	1.571.998.938.364
April	3.89.710.237.337	1.559.442.062.294
Mei	3.921.621.146.207	1.548.101.845.826
Juni	3.914.834.743.273	1.554.004.016.340
Juli	4.008.492.149.100	1.561.121.642.483
Agustus	4.041.981.445.008	1.573.612.334.997
September	4.045.037.356.871	1.593.676.116.132
Oktober	4.071.966.498.235	1.592.145.982.367
November	4.101.319.866.890	1.603.036.580.757
Desember	4.142.969.063.742	1.617.832.992.599
Jumlah	47.718.918.383.371	18.898.896.549.722

Berdasarkan data – data yang telah disebutkan, keadaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini jika dilihat pada tabel posisi kredit perbankan perbulan kondisi UMKM di kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan setiap bulannya.

3.3 Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 35.763.804,43 juta rupiah dengan kontribusi dari kategori Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 22,24 persen dan 20,03 persen. Menurut perhitungan, pada tahun 2023

penduduk Kabupaten Kebumen memiliki PDRB per kapita sebesar 25,59 juta rupiah. Pada tahun 2023, berdasarkan angka laju pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 5,66 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2022. (Kebumen 2024)

Tabel pertumbuhan sosial dan ekonomi Kabupaten Kebumen


Rincian	Satuan	2021	2022	2023
Sosial				
Penduduk	Ribu	1.362,76	1.380,21	1.397,56
Tingkat partisipasi angkatan kerja -TPAK	%	67,76	71,57	74,54
Tingkat pengangguran terbuka – TPT	%	6,03	5,92	5,11
Ekonomi				
Produk domestik regional bruto (PDRB) Harga berlaku	Milyar rupiah	29.563,14	32.614,64	35.763,80
Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,71	5,79	5,66
PDRB per Kapita Harga Berlaku	Juta rupiah	21,69	23,63	25,59

Sumber: (Kebumen 2024)

Tabel diatas jika dilihat secara detail pada grafik Sementara jika melihat kondisinya lebih detail berdasarkan jumlah penduduk,

persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, tingkatan pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan perbandingan statistik. Perumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten tergolong baik sebesar 5,66% dibandingkan dengan keseluruhan Kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang hanya 4,98%.

Grafik Perbandingan Statistik Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: (Kebumen 2024)

3.4 Dampak terhadap keuangan daerah (APBD Kabupaten Kebumen)

Dampak dari dibentuknya PERDA Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan UMKM ini terhadap Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Bertambahnya belanja pegawai antara lain pada program pendampingan, pendataan, promosi, bantuan pembiayaan permodalan. Pos pembiayaan seperti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Namun ada pembiayaan ini rutin adanya yang tidak rutin. Kegiatan rutin seperti pendampingan, tetapi tidak semua UMKM di damping, biasanya pendampingan

bagi UMKM pemula atau pengenalan teknologi saja. Apabila sudah UMKM mampu menjalankan operasional teknologi baru dan usahanya, maka pembiayaan pendampingan dapat ditiadakan. Pendataan harus teintegrasi dengan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sehingga Pendataan tidak perlu melakukan terjun ke lapangan langsung melainkan singronisasi data termasuk data dari kecamatan (bila ada).

- b. Adanya alokasi dana dari APBD pada pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah. Pembiayaan ini. Alokasi anggaran ini dipersiapkan bagi UMK (tidak termasuk Menengah) yang memerlukan permodalan karena dalam keadaan luar biasa force majeure atau pelaku UMK pemula (tidak termasuk menengah). Pada saat UMK sudah berjalan baik maka tidak diperlukan lagi alokasi dana ini. Pinjaman dan penjaminan sudah beralih kepada pembiayaan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, khususnya pada BUMD yang bergerak di bidang pembiayaan (perbankan).

3.5 Pengaturan Substansi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Substansi yang mengatur pentingnya UMKM di berikan perhatian Pemerintah adalah dengan dibentuknya UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dinyatakan bahwa pengaturan usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3). Sedangkan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan usaha. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan

tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat berkesinambungan. Secara menyeluruh, sinergis, dan dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Guna memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui beberapa prinsip pemberdayaan yang salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Secara eksplisit kata “kewirausahaan” disebutkan dalam prinsip pemberdayaan sebagai penekanan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus didasari dari sikap atau pola pikir kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan yang tumbuh dari para pelaku usaha untuk berkarya dengan usaha atau prakarsa sendiri. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hakikatnya adalah mereka para anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha sebagai pola pikir, mindset, dan kepribadian bagi pelaku usaha pada skala ini sayangnya tidak banyak mendapat elaborasi dalam pasal-pasal Undang-Undang ini. Pengaturan mengenai wirausaha atau kewirausahaan diatur secara parsial dalam beberapa pasal terkait dengan penumbuhan iklim usaha melalui pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator dan dukungan bagi pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari aspek sumber daya manusia.

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;

3.6 Strategi Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan sebagai *“the process of preparing, in advance, and in a reasonably systematic fashion, recommendations for policies and courses of action, with careful attention given to their possible byproducts, side effects, or „spillover effects”*. Berdasarkan pengertian ini, perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diprakirakan dan diantisipasi. Mencermati pengertian ini, dapat dipahami bahwa bagaimana pun baiknya perencanaan, akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, setiap perencana harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dari implementasi rencana yang dibuatnya. (Rohedi 2014)

Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya para UMKM untuk mempertahankan diri tetap eksis, apalagi adanya tuntutan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu perlu adanya political will pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Political will pemerintah ini sangat penting baik yang ada pada tingkat departemen maupun daerah serta lembaga terkait seperti lembaga keuangan, agar pemberdayaan tidak hanya sekedar menjadi retorika ataupun ips service, apa yang dikatakan benar-benar dapat diwujudkan serta didukung dengan pembiayaan yang memadai. Hal ini mengingat keberadaan UMKM

sangat penting dipertahankan guna membantu mengatasi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Pada skala makro, upaya menumbuh kembangkan UMKM sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM, 2000: 33) disebutkan bahwa strategi kebijakan pemberdayaan UKM meliputi :

1. Strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kualitas hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pada sistem ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan UMKM merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan:
 - (a) Sistem persaingan yang sehat yang memberikan kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha.
 - (b) Peningkatan peran pemerintah secara optimal dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
 - (c) Kebijakan untuk memberikan peluang usaha bagi UMKM.
 - (d) Penumbuhan kerjasama kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - (e) Peningkatan citra positif masyarakat terhadap kewirausahaan.
2. Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dilakukan dengan:

- (a) Kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan, penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri yang berorientasi ada pertanian, industri pedesaan dan ekspor, pemberdayaan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai UMKM, penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal dan moneter untuk pemberdayaan UMKM.
 - (b) Kebijaksanaan ektoral yang berupa kesungguhan kebijakan diarahkan pada pemberdayaan UMKM, peningkatan peran instansi dalam penganggaran bagi pemberdayaan UMKM, dukungan perkuatan agar terjadi sinergi dan saling ketergantungan antar pelaku usaha.
 - (c) Kebijakan pembangunan daerah berupa upaya pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
3. Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM , dimaksudkan untuk memberdayakan UKM agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kancan pasar persaingan yang sehat. Kebijakan dukungan perkuatan ini dapat berupa:
- (a) Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan.
 - (b) Dukungan perkuatan non keuangan, yakni dukungan jasa pengembangan bisnis. Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan ditujukan agar struktur permodalan UMKM semakin kuat serta dapat meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan skim kredit bagi UMKM serta subsidi bunga, evaluasi kredit program dan non program untuk UMKM, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan UMKM, pengembangan program kerjasama

engan lembaga keuangan dan pemberian kemudahan pembiayaan ekspor terhadap produk unggulan. Sedangkan dukungan perkuatan untuk jasa pengembangan bisnis dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas penyediaan jasa pengembangan bisnis (business development services = BDS). Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan dan pemberdayaan BDS yang profesional di seluruh daerah Kabupaten Kebumen, pemberdayaan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pemberdayaan Pos Ekonomi Rakyat (PER), dan pengembangan industri penyedia BDS.

3.7 Alternatif Kebijakan

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Peningkatan Akses Permodalan

Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan sosialisasi dan aksesibilitas program KUR dengan bunga rendah atau tanpa bunga bagi UMKM. Kemudian dengan melakukan kerja sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank: Memperluas kemitraan dengan bank lokal dan lembaga keuangan non-bank untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses.

2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Pelatihan Keterampilan Teknis dan Manajerial. Menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pemilik UMKM. Workshop Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi: Mendorong digitalisasi melalui pelatihan tentang e-commerce, pemasaran digital, dan penggunaan perangkat lunak manajemen bisnis.

3. Peningkatan Akses Pasar

Peningkatan ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan bazar dan Pameran UMK. Mengadakan bazar dan pameran produk UMKM secara berkala untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Platform Online untuk UMKM juga dapat dilakukan untuk membuat atau bekerja sama dengan platform e-commerce lokal/nasional untuk memasarkan produk UMKM Kebumen.

4. Penguatan Kelembagaan UMKM

Pembentukan Koperasi UMKM untuk mendorong pembentukan koperasi untuk meningkatkan daya tawar dan efisiensi operasional UMKM. Asosiasi dan Jaringan UMKM dapat membangun asosiasi atau jaringan UMKM untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi sumber daya.

5. Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Pusat Inkubasi Bisnis dapat dilakukan dalam untuk mendirikan pusat inkubasi bisnis yang menyediakan fasilitas seperti ruang kerja bersama, mentoring, dan akses ke jaringan bisnis. Selanjutnya untuk mengembangkan infrastruktur pasar dapat juga untuk meningkatkan infrastruktur pasar lokal agar lebih nyaman dan menarik bagi pembeli.

6. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Simplifikasi Izin Usaha: Menyederhanakan proses perizinan usaha untuk UMKM agar lebih cepat dan mudah. Insentif Pajak: Memberikan insentif pajak atau keringanan pajak bagi UMKM, terutama yang baru berdiri atau sedang berkembang.

7. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pendidikan

Program Kemitraan dengan Perusahaan Besar: Mendorong perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM dalam rantai pasok mereka. Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan: Menggandeng universitas dan sekolah vokasi untuk program

magang dan penelitian yang mendukung inovasi dan pengembangan UMKM.

8. Dukungan Teknis dan Konsultasi

Layanan Konsultasi Bisnis: Menyediakan layanan konsultasi bisnis gratis atau bersubsidi yang mencakup aspek keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pengembangan Produk dan Inovasi: Membantu UMKM dalam pengembangan produk baru dan inovasi melalui akses ke laboratorium dan fasilitas penelitian.

Kebijakan-kebijakan ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat setempat, dan lembaga ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, UMKM dapat dilakukan pemberdayaan dan pengembangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian perundang-undangan terkait pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Kerangka Hukum yang Mendukung: Kabupaten Kebumen telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung pengembangan UMKM, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat sektor ini.
2. Infrastruktur Pendukung: Terdapat inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur pendukung UMKM, termasuk akses ke permodalan, pelatihan keterampilan, dan dukungan teknis. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam penyebaran informasi dan aksesibilitas layanan ini ke seluruh pelaku UMKM.
3. Kolaborasi dan Kemitraan: Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas UMKM telah berjalan dengan baik, meskipun perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai sinergi yang lebih optimal. Kemitraan dengan lembaga keuangan dan penyedia teknologi juga penting untuk diperluas.
4. Tantangan yang Dihadapi: Beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kebumen meliputi akses permodalan yang masih terbatas, keterbatasan dalam pemasaran dan distribusi, serta kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan inovasi bisnis.
5. Dampak Ekonomi: UMKM di Kebumen memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja

maupun peningkatan pendapatan daerah. Namun, optimalisasi potensi ini memerlukan perhatian lebih dalam hal kebijakan yang lebih fokus dan efektif.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian ini dan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada untuk memastikan kebijakan yang dibuat selalu relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika kebutuhan UMKM. Penyusunan kebijakan baru yang lebih adaptif juga diperlukan.
2. Peningkatan Akses Permodalan: Pemerintah daerah perlu memperluas akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga pembiayaan mikro. Skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan UMKM harus dikembangkan.
3. Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan: Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan harus diperkuat, mencakup aspek manajemen bisnis, pemasaran digital, penggunaan teknologi, dan inovasi produk. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Pemerintah daerah harus berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung perkembangan UMKM, seperti pusat inkubasi bisnis, akses internet yang luas dan cepat, serta fasilitas pendukung lainnya. Penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran dan distribusi produk UMKM juga harus dioptimalkan.
5. Promosi dan Pemasaran: Program-program promosi untuk UMKM perlu diperluas, termasuk melalui pameran produk, kampanye digital, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas

baik lokal maupun nasional. Mendorong pelaku UMKM untuk terlibat dalam e-commerce dan platform digital juga merupakan langkah penting.

6. Monitoring dan Evaluasi: Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak dari kebijakan dan program yang dijalankan. Feedback dari pelaku UMKM harus dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Daftar Pustaka

- A, Sabrina, and Ekawati R. 2020. "Kreasi Dawet Ikan Patin." *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmial Pariwisata Dan Perhotelan)* 2597–5323.
- Akbar, A. T., & Edriana P. 2017. *Peran Kuliner Dalam Meningkatkan Citra Destinasi Pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anggraeni, T & Eriawati, Y. 2015. *Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Jakarta: Direktorat Warisan dan Dipomasi Budaya Dirjen Kebudayaan Kemdikbud.
- Ariani. 2017. "Kajian Strategi Pengembangan UMKM di Kota Tarakan." *Fakultas Ekonomi*.
- Arsyad. 2005. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: STIE.
- Arudam, Ryanto. 2015. "Kuliner." *Artikel Kanal Info*.
- Azis, D & Rusland, AH. 2009. *Peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ekawati, R., & Sabrina, A. 2020. "Kreasi Dawet Ikan Patin." *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmial Pariwisata Dan Perhotelan)* 2597–5323.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung.
- KBBI. 2003. *Edisi 3 Definisi Kuliner*.
- Kebumen, BPS Kabupaten. 2024. *KABUPATEN KEBUMEN DALAM ANGKA*. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen.
- Khan, U. 2018. "The Significance of Food in Cultural Identity and Preservation." *International Journal of Research in Social Sciences*, 1-16.
- Kwik, Jessica. 2008. "Traditional Food Knowledge: A Case Study of an Immigrant Canadian "Foodscape" Environments." *a journal of interdisciplinary studies*.
- Laena, I. 2010. *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Jakarta: Lugas Foundation.

- Long, L. M. 2004. *Culinary Tourism*. Georgia: University of Georgia Press.
- Marliyah. 2016. "Strategi pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Studi kasus perbankan syariah di Sumarera Utatar." *Disertasi Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU*.
- Mubarok, Faesal. 2024. *tirto.id*. April 26. Accessed Mei 25, 2024.
- Munawar, Noor. 2011. *Jurnal Ilmiah CIVIS*.
- Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang. 2022. Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Jakarta Patent Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022. Maret 26.
- Primus, Josephus. 2022. *Kompas.com*. November 26. Accessed Agustus 26, 2023.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/26/113000979/riwayat-festival-serayu-banjarnegara-ada-banjir-dawet?page=all#page2>.
- Rohedi, Mohammad. 2014. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat." *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep*.
- Rosyidi, Djalal. 2011. "Macam-Macam Makanan Tradisional yang Terbuat dari Hasil Ternak yang Beredar di Kota Malang. ." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* 1978 – 0303.
- Scott, M. & Bruce R. 1987. "Five Stages of Growth in Small Businesses-Long Range Planning." *International Journal of Strategic Management* 45.
- Sedyawati, Edi. 2007. *Budaya Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setya, Devi. 2020. *Detik Food*. Februari 23. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4909748/ini-cerita-soal-asal-usul-nama-es-dawet-ayu-banjarnegara>.
- Setyanto. 2015. "Kajian pola pengembangan UMKM di Kampung Batik Laweyan melalui media sosial dalam menghadapi perdagangan bebas kawasan ASEAN."
- Skousen, Mark. 2006. *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*. Jakarta: Prenada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Rajawali* (Rajawali) 52.
- Soparmoko, Irawan &. 2008. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.

Tri, Dani Danuar. 2018. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis ekonomi kreatif di kota Semarang." *Diponegoro Journal Of Economics Volume 2*.

UNESCO. 2021. *UNSERCO INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE*. New York: ich.unesco.org.

UU. 2008. "Usaha Mikro kecil dan menengah."

Wignyosubroto, Soetandyo. 1982. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Grafindo Persada.



RIANG CONSULTANT INDONESIA

